

**PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI
PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Supriyono ¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : supriyono@unars.ac.id

ABSTRAK

Tidak jarang pengguna media sosial banyak yang menyalahgunakan media sosial sebagai suatu sarana untuk menyebarkan berita bohong, meluapkan emosi bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah apa implikasi hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta bagaimana tanggungjawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ujaran kebencian melalui media sosial memiliki akibat hukum yang sangat merugikan terhadap si pelaku dan dalam memberikan sebuah perlindungan hukum merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta advokat. Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Hate Speech perlu adanya revisi dalam ketentuan undang – undang tersebut serta para aparat penegak hukum haruslah lebih tegas dan jeli dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku Hate Speech.

Kata kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial.

ABSTRACT

It is not uncommon for many social media users to abuse social media as a means to spread fake news, vent emotions and even spread hatred to others. The issue that will be investigated by the author is what are the legal implications for someone who violates article 28 paragraph 2 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and how is the responsibility of law enforcement officials in providing legal protection to someone who violates article 28 paragraph 2 of the Law - Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Hate speech through social media has legal consequences that are very detrimental to the perpetrator and providing legal protection is the duty of the police, prosecutors, courts and advocates. In imposing sanctions on Hate Speech actors, it is necessary to revise the provisions of the law and law enforcement officers must be more assertive and observant in providing legal protection for Hate Speech actors.

Keywords: Hate Speech, Social Media.

¹ Dosen [Fakultas](#) Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, masyarakat lebih banyak menggunakan media massa dengan melalui bantuan jaringan internet untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari suatu informasi, menyebarkan berita ataupun berpendapat bahkan berkomunikasi melalui media sosial seperti: *facebook, whatsapp, line, instagram, twitter* dan masih banyak lainnya.

Penggunaan media sosial ini sangatlah berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat, karena dengan mudahnya masyarakat dapat menyampaikan pendapat ataupun berkomunikasi secara langsung. Namun, tidak jarang pengguna media sosial banyak yang menyalahgunakan media sosial sebagai suatu sarana untuk menyebarkan berita bohong, meluapkan emosi bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain.

Ujaran kebencian yang di sampaikan kepada seseorang ataupun kelompok orang tertentu banyak yang mencuri perhatian akhir – akhir ini. Ujaran kebencian yang di posting dalam media sosial baik berupa gambar, video, kata – kata dan suara, marak diperbincangkan karena dapat menimbulkan pencemaran nama baik, penistaan agama, penghinaan, menghasut dan sebagainya. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian tersebut hal yang harus dilakukan adalah melakukan upaya hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini perlu ditangani oleh aparat penegak hukum, karena perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat seseorang dan mendorong terjadinya pengucilan, kekerasan hingga diskriminasi.

Metode Penulisan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.³

3. Pendekatan penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

² Peter [Mahmud](#) Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 35

³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hal. 1

⁴ *Ibid.*, hal. 24

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 (Informasi Transaksi Elektronik)
- d. Undang – Undang lainnya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku – buku ilmiah dibidang hukum
2. Makalah – makalah
3. Jurnal ilmiah
4. Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

⁵ *Ibid.*, hal. 141

⁶ *Ibid.*, hal. 142

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus hukum
 - c. Situs internet yang berkaitan dengan ujaran kebencian
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan implikasi hukum pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dalam pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Mengingat asas hukum yaitu *Lex specialis derogat legi generalis* (Undang – undang yang khusus lebih diutamakan dari pada undang – undang yang umum). Oleh karena itu, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan *Lex Specialis* dari KUHP yang merupakan *Lex Generalis* sehingga dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 UU ITE tidak lepas dari ketentuan pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Dimana dalam pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : “(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi
4. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Namun tidak hanya UU ITE saja yang mengatur tentang ujaran kebencian ini, juga terdapat pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal

156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Sehingga pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" juncto pasal 45 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Maka setiap orang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, maka ia akan dijera hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Tanggungjawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berbicara tentang perlindungan hukum tentu sangatlah berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

⁷ Philipus M. [Hadjon](#), 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, hal. 1

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Dalam memberikan sebuah perlindungan hukum merupakan tanggungjawab para aparat penegak hukum, diantara adalah sebagai berikut :

1. Tanggungjawab kepolisian

Tanggungjawab moral beserta hukum Kepolisian terdapat dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari :

a. Tanggungjawab preventif

Tanggungjawab preventif merupakan tanggungjawab kepolisian untuk melakukan pencegahan atas gejala – gejala yang mungkin menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian. Tanggungjawab preventif terdapat dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 5 ayat (1) Undang – undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹

Artinya kepolisian haruslah memberikan suatu pemahaman kepada semua pengguna media sosial, bahwa dalam menyebarkan suatu ujaran kebencian ini sudah diatur dalam UU ITE sebagaimana penjelasan diatas.

b. Tanggungjawab Represif

⁸ Satjipto [Rahardjo](#), 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53

⁹ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2019. Pukul 13.40 WIB

Tanggungjawab represif ini merupakan tanggungjawab Kepolisian yang terwujud setelah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian artinya untuk menyelesaikan suatu sengketa, yang mencakup :

- a) Di luar peradilan, terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi: mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.¹⁰
- b) Di Dalam peradilan meliputi : Bidang Penyelidikan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang – undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.¹¹

Artinya jika seseorang telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas, maka kepolisian wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang melanggar pasal tersebut.

2. Tanggungjawab Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang.¹²

3. Tanggungjawab Pengadilan

¹⁰ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020. Pukul 13.40 WIB

¹¹ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020. Pukul 13.40 WIB

¹² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020. Pukul 13.50 WIB

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang.¹³ Dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan Kewajibannya Pasal 28 yang berbunyi : (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁴

4. Tanggungjawab Advokat/Pengacara

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang ini.¹⁵ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi advokat/pengacara memiliki peranan yang penting dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga tanggungjawab hukum dan moral Advokat/Pengacara haruslah diwujudkan serta diterapkan dengan memperhatikan nilai – nilai hukum, nilai – nilai keadilan serta nilai – nilai kemanusiaan.

Adapun cara melaporkan seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berkaitan dengan *Hate Speech* ke kantor polisi yaitu sebagai berikut :

1. Siapkan bukti yang cukup yaitu seperti tangkapan layar (*screenshot*), url, foto, atau video dari ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang akan dilaporkan. Bisa dikumpulkan didalam media penyimpanan seperti flashdisk, harddisk, CD/DVD, dan lain sebagainya.

¹³ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020. Pukul 13.45 WIB

¹⁴ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020. Pukul 13.45 WIB

¹⁵ <https://www.basishukum.com/uu/18/2003>, di akses pada tanggal 09 Juli 2020. Pukul 14.55 WIB

2. Mendatangi kantor polisi terdekat, dianjurkan setidaknya mendatangi tingkat Polres (Kepolisian Resort),
3. Menuju ke ruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kantor polisi tersebut.
4. Menyampaikan ke petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) tentang ujaran kebencian yang akan dilaporkan berikut bukti – bukti yang sudah disiapkan.
5. Petugas SPKT akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan ujaran kebencian.
6. Petugas mencetak bukti pelaporan ujaran kebencian.
7. Menunggu pemberitahuan dari polisi untuk proses selanjutnya.

Mengingat tentang proses dan mekanisme penyelesaian dalam suatu perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Dapat disimpulkan dalam memberikan pertanggungjawaban adalah tanggungjawab kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta advokat atau pengacara. Dimana para aparat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing – masing, sehingga para aparat penegak hukum ini memiliki peran penting terhadap pelaku ujaran kebencian. Seperti penjelasan diatas, kepolisian ini memiliki tanggungjawab preventif, tanggungjawab represif serta memiliki tugas pokok yang terdapat dalam Pasal 13 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Sementara tugas kejaksaan yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :¹⁷ a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Tugas pengadilan ini terdapat dalam Pasal 28 yang berbunyi : (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁸ Serta tugas advokat atau pengacara yang terdapat dalam pasal 15 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang – undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

¹⁶ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2019. Pukul 13.40 WIB

¹⁷ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2019. Pukul 13.55 WIB

¹⁸ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2019. Pukul 13.45 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang dari pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implikasi hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku ujaran kebencian yang terdapat dalam pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam pasal 45 UU ITE itu terdapat ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tanggungjawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dapat disimpulkan dalam memberikan pertanggungjawaban adalah tanggungjawab kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta advokat atau pengacara. Dimana para aparat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing – masing, sehingga para aparat penegak hukum ini memiliki peran penting terhadap pelaku ujaran kebencian. Seperti penjelasan diatas, kepolisian ini memiliki tanggungjawab preventif dan tanggungjawab represif. Sementara tugas kejaksaan melakukan sebuah penuntutan terhadap pelaku ujaran kebencian. Tugas pengadilan yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Serta tugas advokat atau pengacara yaitu advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang – undangan.

Saran

Berdasarkan hasil penulis, maka terdapat saran dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tentang tindak pidana ujaran kebencian ini masih perlu direvisi, karena ancaman tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun penjara, hal tersebut dirasa tidaklah adil.
2. Tanggungjawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu tentang tindak pidana ujaran kebencian ini. Seperti halnya dalam memberikan perlindungan hukum preventif ini, aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam mencegah dan memberikan pengayoman kepada masyarakat tentang ujaran kebencian melalui media sosial yang memiliki dampak begitu besar. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam menangani suatu tindak pidana ujaran kebencian guna agar si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan tidak bersifat diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maranis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke - 1, Sinar Grafika: Jakarta.
- KAPOLRI, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015*, 2015, Jakarta: Polri, hal. 2
- Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Cetakan Ke 1, Pusat Hubungan Masyarakat : Jakarta Pusat.
- Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta.
- Yulis Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Perundang – Undangan :

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak – hak Sipil Dan Politik
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Situs :

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020.
Pukul 13.50 WIB

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020.
Pukul 13.40 WIB

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_04.htm, di akses pada tanggal 09 Juli 2020.
Pukul 13.45 WIB

[http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-\"hate-speech-kenapa-diributkan](http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-\), diakses pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 14.20 WIB

http://yunisharayy.blogspot.com/2016/04/perkembangan-media-sosial_9.html?m=1, diakses pada 27 Maret 2019, Pukul 20.24 WIB

<https://www.basishukum.com/uu/18/2003>, di akses pada tanggal 09 Juli 2020.
Pukul 14.55 WIB

<https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-SosialMedia-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg>, diakses pada 28 Maret 2020, Pukul 09.15 WIB

<https://www.hipwee.com/narasi/mahasiswa-harus-beretika-dalam-menyampaikan-aspirasi/>, di akses pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 07.15 WIB